# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**
**KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT**
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA**
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III**

JALAN SILIWANGI NOMOR 9, PURWAKARTA, JAWA BARAT 41111;
TELEPON (0264) 8304884, 8227888; FAKSIMILE (0264) 8225765; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id


FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Lembar depan

Nomor Pendaftaran : REG- /PPID.KN……/2026
*(diisi oleh petugas)**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Pekerjaan | : | |
| No. Telepon/Email | : | |
| Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak | : | |
| Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu) | : | |
| Tujuan Penggunaan Informasi | : | |
| Bersama ini kami lampirkan ** | : | Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang berwenang nomor …….. |
| Cara memperoleh informasi *** | : | 1. ☐ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat ****<br>2. ☐ Mendapatkan salinan informasi *(hardcopy/softcopy)* **** |
| Cara mendapatkan salinan informasi *** | : | 1. ☐ Mengambil langsung<br>2. ☐ Kurir<br>3. ☐ Pos<br>4. ☐ Faksimili<br>5. ☐ E-mail |

…….. 2026

Petugas Informasi Publik

(…….)

Pemohon Informasi Publik

(……..)

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
**** Coret yang tidak perlu.

Lembar belakang

**Hak-hak Pemohon Informasi**

**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID**. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.

III. **Pemohon** informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

_____

_____

_____

V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.